



P U T U S A N

NOMOR : 22 / B / 2021 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**Jonathan Paul Junior Sevens**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Bulu RT.04, RW.03, Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, seorang anak dibawah umur yang dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya bernama **Fani**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulu RT.04, RW.03, Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Nopember 2020, memberikan kuasa kepada : **1. Evarisan, SH,MH., 2. Nihayatul Mukharomah, SH**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada "Legal Resources Center Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)" beralamat di Jalan Kauman Raya No. 16, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan domisili elektronik (email) : [evarisan@yahoo.com](mailto:evarisan@yahoo.com);Selanjutnya disebut sebagai ;  
**PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

M E L A W A N :

**Paul Jan J. Sevens. (Sevens, Paul Jan J.)**, Kewarganegaraan Belgia, Pekerjaan : - , Tempat Tinggal Jalan Sinabung I Nomor 9, RT.007/RW.001, Semarang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY



tanggal 12 Juni 2020, memberikan kuasa kepada : **Ira Widiastuti, SH.,M.Hum**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "**Law Office and Legal Consultant-Ira Widiastuti&Partners**", alamat Jalan Bukit Tunggal V/ C-III No. 9 Bukit Permata Puri Semarang, dengan domisili elektronik (email) : [irawidi.adv@gmail.com](mailto:irawidi.adv@gmail.com) ; Selanjutnya disebut sebagai:-

-----**TERBANDING / PENGGUGAT**;-

**Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten**

**Grobogan**, tempat kedudukan Jalan Dr. Sutomo Nomor 5 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dengan domisi elektronik (email) : [hukumgrobogan@gmail.com](mailto:hukumgrobogan@gmail.com) ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/75/III/2020, tertanggal 23 Juni 2020, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **Mochamad Fachrudin, SH.**; -----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum SETDA Grobogan;---  
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi-Grobogan; -----
2. Nama : **Sukiswanto, S.Sos.,MA**; -----  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan; -----  
Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 5 Purwodadi Kabupaten Grobogan; -----
3. Nama : **Didik Setyo Wahyudi,SH.,MH**; -----  
Jabatan : Kepala Subag Bantuan Hukum SETDA

Halaman 2 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.



Grobogan; -----

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi-

Grobogan; -----

4. Nama : **Riadqa Priambodo, SH;** -----

Jabatan : Kepala Subag Perundang-undangan

SETDA Grobogan; -----

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi-

Grobogan; -----

5. Nama : **Danang Setio Darajat, SH;** -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum SETDA Grobogan; -----

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi-

Grobogan; -----

6. Nama : **Dianto Addin Nugroho, SH;** -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum SETDA Grobogan; -----

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi-

Grobogan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan; -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TURUT TERBANDING/ TERGUGAT;**-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 22/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 19 Januari 2021 tentang  
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di  
tingkat banding ; -----

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 44/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 3 November 2020 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 22/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Maret  
2021 tentang Hari Sidang ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 3 November 2020 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

#### **M E N G A D I L I : -----**

#### **I. Dalam Eksepsi : -----**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

#### **II. Dalam Pokok Perkara :-----**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat tentang Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009;-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat tentang Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 tercatat atas nama

*Halaman 4 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*



Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens sebagai anak dari seorang ibu/perempuan bernama Paniyem Al Fani ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 3 November 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44G/2020/PTUN. SMG. tanggal 3 November 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 17 November 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 17 November 2020;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan Pembanding / Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 44/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 17 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

*Halaman 5 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*



pada tanggal 15 Januari 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 44/G/2020/PTUN. SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak dan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 44/G/2020/PTUN. SMG. Tanggal 3 November 2020;-----

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI** :-----

**DALAM EKSEPSI**;-----

Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**;-----

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Akta Kelahiran Nomor : 0105/ALT/2010 atas nama anak JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobongan pada tanggal 12 Januari 2010 ;-----
3. Memerintahkan PENGGUGAT melakukan tes DNA ulang di lembaga yang lebih obyektif dan kredibel yaitu lembaga **Eljkmán Institute for Molecular Biology** di Jakarta ;-----
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;-----

**Atau** : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana peradilan yang baik (**ex aquo et bono**);-----

Halaman 6 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 44/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 15 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Kontra Memori Banding yang 1 (pertama) tertanggal 18 Januari 2021 dan yang ke 2 (dua) tertanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang 1 (pertama) pada tanggal 18 Januari 2021 yang 2 (dua) pada tanggal 11 Februari 2021 yang pada bagian akhir dari 2 (dua) Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dalam perkara Nomor : 44/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 3 November 2020 untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 3 November 2020;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding / Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :





44/G/2020/PTUN. SMG. Yang Pertama (1) tanggal 18 Januari 2021 dan yang ke dua (2) tanggal 11 Februari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Februari 2021 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 44/G/2020/PTUN. SMG. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

- Menolak dan / atau membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 44/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 3 November 2020;-----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan demi memberikan kepastian hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Terbanding / Penggugat serta Turut Terbanding / Tergugat





untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk  
Melihat Berkas Perkara Nomor : 44/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 17  
Desember 2020; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding  
NIHAYATUL MUKHAROMAH,SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 17  
Nopember 2020 bertindak untuk dan atas nama JONATHAN PAUL JUNIOR  
SEVENS Sebagai Pembanding / Tergugat II Intervensi, terhadap putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 3  
November 2020 Nomor : 44/G/2020/PTUN.SMG, telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-  
Undang yaitu ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009,  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan  
banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Terbanding  
/ Penggugat dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dan  
dikutib dalam bab tentang duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya telah memperhatikan memori banding dari Pembanding /  
Tergugat II Intervensi maupun kontra memori banding dari Terbanding  
/Penggugat, kontra memori banding dari Turut Terbanding /Tergugat, serta  
kontra memori banding terhadap kontra memori banding Turut Terbanding  
/ Tergugat untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding; -----

*Halaman 9 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*



Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi serta kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan memberikan Pertimbangan Hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan eksepsi dan pokok sengketa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam memutus sengketa ini, majelis hakim pemeriksaan Banding akan mempertimbangkan esensi permasalahan hukum pokok berkaitan dengan subtansi dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ( kewenangan absolut );-----

Menimbang bahwa pokok permasalahan utama adalah : -----

Terbanding / Penggugat SEVENS PAUL JAN JEANNINE telah meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal akta kelahiran nomor 12.433/B/2009 tertanggal 5 Agustus 2009 atas nama JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS anak kandung dari pernikahan sah antara Terbanding / Penggugat dengan wanita bernama PANIYEM AL FANI Pembanding / Tergugat II intervensi, dengan adanya hasil test DNA tanggal 17 Januari 2020 yang dilakukan oleh Terbanding / Penggugat beberapa tahun kemudian / 10 tahun lebih ( obyek sengketa / vide bukti P-2 = T.II.i-5 );-----

Menimbang bahwa test DNA tersebut adalah hasil laboratorium medis yang dipakai bukti perkara pidana terhadap pengaduan yang dilakukan Pembanding / Tergugat II Intervensi sebagai ibu kandungnya

*Halaman 10 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*



karena si suami dianggap melalaikan kewajiban nafkah tanggung jawabnya yang diperiksa oleh Poltabes Semarang ( vide bukti P-24 ) dan hasilnya ada dugaan kuat anak kandung tersebut bukan anak Bapaknya (Terbanding / Penggugat ) berdasarkan Hasil Test DNA tersebut;-----

Menimbang yang jadi pertanyaan berikutnya bisakah Tes DNA yang dilakukan lebih 10 Tahun kemudian setelah lahirnya anak kandung dari hasil pernikahan sah bisa dipakai dasar membatalkan Akte Catatan sipil tentang kelahiran ?-----

Menimbang bahwa Turut Terbanding / Tergugat dalam menerbitkan akte kelahiran ( obyek sengketa ) telah didasari dengan persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon si suami maupun istri yang sah dengan menyerahkan dokumen KK, KTP dan Akta Akte pencatatan sipil lainnya, dan sebelum, diterbitkan akte kelahiran (obyek sengketa), dokumen tersebut diserahkan kembali kepada pemohon untuk diteliti dan baru diterbitkan obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang bahwa selain dari pada itu kantor catatan sipil melakukan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan yang diatur perundang undangan yang sah yakni :-----

- Bahwa objek sengketa (akte kelahiran) yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2009 mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -----
- Bahwa terkait penerbitan objek sengketa diatur dalam Peraturan Presiden tersebut yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut : -  
Pasal 51 -----



- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.;-----
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan : -----
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia; -----
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; -----
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; -----
  - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan -----
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya; -----

Pasal 52 -----

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: -----
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; -----
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran; -----
  - c. KK orang tua; -----
  - d. KTP orang tua; dan -----
  - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; -----
- (2) Dalam hal ...dst. -----
- (3) Pencatatan ...dst. -----
- (4) Persyaratan ...dst. -----

Pasal 53 -----

*Halaman 12 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*



Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara: -----

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan; -----
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; -----
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran; -----
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana; -----
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon; -----

Bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, yang dalam hal perkara *a quo* adalah Turut Terbanding / Tergugat; -----

Bahwa Turut Terbanding / Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mencermati dan meneliti persyaratan dan keterangan

*Halaman 13 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*



pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut yang diajukan oleh pemohon akta objek sengketa, dan setelah persyaratan dan keterangan pemohon dimaksud dinyatakan lengkap/cukup maka Tergugat mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta objek sengketa kemudian menyampaikannya kepada pemohon; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa TUN ini terbitnya akte kelahiran tersebut didasarkan oleh adanya pernikahan sah yang ada dalam akte nikah Nomor 830/19/XII/2005 ( vide bukti T-3), anak tersebut menjadi anak kedua orang tuanya dan berikutnya kedua orang tua tersebut sepakat untuk cerai dengan akte cerai Nomor: 3145/AC/2014/PA/Pwd ( vide bukti P-30. P-31 ) berikutnya anak tersebut ikut ibunya diasuh ibunya dan biaya nafkah dari Bapakny, dan berikutnya Bapakny menikah lagi dengan perempuan lain dan anak tersebut tetap ikut ibunya dan biaya hidup tetap ada pada Bapakny;-----

Menimbang bahwa dengan bukti adanya DNA yang terbit lebih dari 10 tahun kemudian ( vide bukti P-2 ) tidak berarti dapat menghilangkan begitu saja secara hukum hak keperdataan anak tersebut, sebagaimana dalil posita Terbanding / Penggugat dalam gugatannya :-----

“ Bahwa dengan hasil pemeriksaan DNA dengan kesimpulan “Tn. PAUL JAN J SEVENS TERSINGKIR DARI KEMUNGKINAN SEBAGAI AYAH KANDUNG An. JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS”, artinya Terbanding / Penggugat sudah “tidak mempunyai hubungan hukum” dengan “Jonathan Paul Junior sevens”, sehingga apabila nama Terbanding / Penggugat masih dipakai / tercantum dalam keputusan obyek sengketa tersebut maka Terbanding / Penggugat keberatan karena masih ada kewajiban dari

*Halaman 14 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*





Terbanding / Penggugat untuk memberikan nafkah / hak hukum kepada  
Jonathan Paul Junior Sevens ; -----

Menimbang dengan adanya fakta - fakta hukum sebagaimana  
tersebut diatas tentang bagaimana status hukum anak kandung yang lahir  
dari hasil pernikahan sah dan telah terbit akta kelahiran yang sah kemudian  
10 tahun kedepan ada test DNA yang telah meragukan dari darah keturunan  
ayahnya maka menurut Majelis Hakim Banding harusnya dikaji dari segi  
keperdataan dahulu dan itu bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha  
Negara melainkan Kewenangan peradilan umum ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian terlepas dari pembuktian  
eksepsi dan pokok sengketa terhadap gugatan Terbanding / Penggugat dan  
jawaban Turut Terbanding / Tergugat maka gugatan Terbanding /  
Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum  
sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai judex factie yang mengadili  
perkara ini di tingkat banding, menyatakan tidak sependapat dengan  
pertimbangan hukum maupun putusan judex factie Pengadilan tingkat  
pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 November  
2020 Nomor : 44/G/2020/PTUN.SMG, oleh karena itu putusan tersebut  
harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis akan mengadili sendiri perkara  
a quo sebagaimana amar putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam sengketa ini pihak Terbanding /  
Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan  
ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai  
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar

*Halaman 15 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*





biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini -----

Mengingat Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi;--
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 November 2020 Nomor : 44/G/2020/PTUN.SMG yang dimohonkan banding, dan dengan ;-----

#### **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2021** oleh Kami **H.M. ARIF NURDU'A, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPU DIN, S.H. M.H** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.**, sebagai Penitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa  
dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**UNDANG SAEPUDIN,, S.H.,M.H..**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ENY ENDRIASTUTI, S.H.MH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. METERAI ..... Rp. 10.000.-

2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-

3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 230.000,-

=====

JUMLAH ..... Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

*Halaman 17 dari 17 Halaman , Putusan Nomor : 22/B/2021/PTTUN-SBY.*